



**PUTUSAN**

**Nomor 561/Pdt.Plw/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.Berdikari Insurance dengan alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.1 Jakarta Pusat selaku

Pelawan dalam hal ini dikuasakan dan diberikan mandat kepada

Pimpinan Kepala Cabang PT.Berdikari Insurance Cabang Bali, Sdr.

Maskup Kepala Cabang PT.Berdikari Insurance Cabang Bali

dengan alamat PT.Berdikari Insurance Kantor Cabang Denpasar Jl.

Teuku Umar No.23 Bali sesuai dengan SK Direksi No.007/NST-

KACAB/IX/2014, dalam hal ini diwakili oleh BIMA

HARTAWAN, SH.MH., BAMBANG HARYANTO, SH. dan

LISTYAWATI, SH., sama-sama Advokat/Konsultan Hukum dari

Kantor Law Firm BIMA, BAMBANG & Partners dengan alamat

Jalan Lotus Utara ID IV No. 20 Villa Galaxy Bekasi Selatan 17147

baik bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut

sebagai :-----

PELAWAN -----

**M E L A W A N;**

1. PT.Kaltim baya Mandiri dengan alamat Plaza Pupuk Kaltim lantai B-2 nd floor jalan

Kebon Sirih 6A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai :----- Terlawan I-----

*Hal 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Bali dengan

tempat kedudukan di Jl. Dr. Kusuma Atmadja Gedung Keuangan

Negara I Renon Denpasar Bali Terlawan II, selanjutnya disebut

sebagai :----- Terlawan II -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 561/Pdt.Plw/2015/PN Dps., tanggal 14 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 561/Pdt.Plw/2015/PN Dps., tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat Perlawanan tertanggal 12 Agustus 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 561/Pdt.Plw/2015/PN Dps tanggal 12 Agustus 2015, Pelawan telah mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan I adalah mempunyai hubungan hukum selaku Penanggung dan Tertanggung dan terikat dalam dalam polis asuransi untuk perbaikan (repair) atas kerusakan mesin Steam Turbines dan Turbo, Water Turbin an Turbo, Gas Turbine dan Turbo dalam polis Machinery Breakdown No. 18.33.11.000205.03 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id No.09/DU-B/KDM/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus

2004 telah melakukan klaim atas obyek pertanggungan polis Machinery Breakdown No. 18.33.11.000205.03 berupa klaim merusakkan rotor pada mesin gas turbines atau GTG ;

3. Bahwa atas adanya klaim tersebut, Terlawan telah melakukan pembelian tukar tambah rotor mesin GTG yang baru, dengan kondisi demikian telah menyimpang dari resiko yang ditanggung dalam polis asuransi tersebut ;
4. Bahwa Tertanggung tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen pembelian dan penyerahan tukar tambah rotor mesin Gas Turbines/GTG ;
5. Bahwa pihak Loss Adjuster PT. Bahtera Agung Persada yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan investigasi atas laporan terjadinya klaim tersebut, tidak mendapatkan dan tidak memeriksa secara riil atas obyek pertanggungan dalam polis tersebut;
6. Bahwa benar kemudian atas persoalan klaim tersebut, pihak Tertanggung segera mengajukan tuntutan klaim tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan perkara arbitrase, dimana Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Menghukum kepada Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar US \$4,070. 314.57 dan Rp.617.788.098, 65;
  - Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara dan fasilitas persidangan kepada Pemohon, yang telah membayar terlebih dahulu biaya perkara dan fasilitas persidangan sebesar US\$ .41,417.74, Rp. 36.976.441,00 dan Rp. 17.500.000,00;
  - Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Arbitrase Ad-Hoc ini didaftarkan;

Hal 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Arbitrase Ad-Hoc ini adalah putusan dalam tingkat

pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

- Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang Arbitrase Ad-Hoc untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase Ad-Hoc ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon, dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No.30 Tahun 1999:

7. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008, telah didasarkan pada putusan dan pertimbangan hukum yang tidak didukung oleh bukti hukum yang kuat dan valid, yaitu Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 hanya terdiri dari 2 orang Hakim yaitu JUNAEDY GANIE, SE., MH., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CLU., ChFC., dan; Sdr. ANANGGA ROOSDIONO, SH., LL.M., FCBArb., yang bernaung dibawah BADAN ARBITARSE NASIONAL INDONESIA 'BANT') berkedudukan di Wahana Graha Lantai 2 Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seyogyanya harus berjumlah ganjil, bukti-bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara arbitrase berupa dokumen tukar tambah mesin GTG tidak pernah ada, dokumen repair obyek asuransi berupa perincian penawaran harga perbaikan dari perusahaan yang akan memperbaiki, persetujuan biaya perbaikan, dokumen pengangkutan dari tertanggung ke tempat perusahaan perbaikan, dokumen bill of lading dari perusahaan pelayaran, packing list barang obyek pertanggungan, dokumen ekspor perbaikan barang dari Tertanggung, dokumen pemberitahuan import yang akan memperbaiki, nama perusahaan yang akan memperbaiki obyek asuransi di negara tujuan, kewajiban tertanggung menginformasikan untuk persetujuan biaya repair obyek asuransi kepada penanggung, perincian pergantian spare part atas obyek asuransi, invoice barang spare partnya dan pembayaran atas pajak, bukti pembayaran untuk perbaikan apabila ada, barang riil atau fhisik nya tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id obyek asuransinya), yang seharusnya menjadi milik

Penanggung (salvage), dan informasi terakhir obyek asuransinya ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;

8. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dalam pemeriksaan perkara arbitrase tidak pernah ada dan tidak pernah diserahkan ke Penanggung, untuk itu Penanggung selaku lembaga asuransi tetap akan membayar segala kewajiban yang timbul atas obyek asuransi yang dicakup dalam polis asuransi, dengan melengkapi segala dokumen hukum sebagaimana diatas.
9. Bahwa untuk itu, atas putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008, yang merupakan putusan yang final dan mengikat adalah menjadi sumber pintu masuk untuk membenarkan untuk membayarkan segala kewajiban yang timbul atas obyek asuransi atas perkara ini, hal mana dapat dikategorikan merupakan penyelundupan hukum, semata mata demi kepentingan pihak pihak tertentu.
10. Adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Penanggung untuk membayar segala kewajiban yang ada tanpa didukung oleh bukti hukum dokumen yang lengkap, dan barang/obyek asuransi tidak ada, sementara ini adalah hal yang sangat pokok dalam mengcover polis asuransinya.
11. Bahwa benar ada pemeriksaan dalam perkara No.254/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst Jo. No. 512/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst Jo. No.339/Pdt.G/Plw/2012/PN Jkt Pst dan atas segala pemeriksaan perkara ini saat ini masih dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa dengan demikian, adalah hal wajar dan wajib dipertahankan oleh pihak Penanggung untuk mempertahankan terhadap segala asset milik Penanggung termasuk atas adanya pendelegasian lelang eksekusi guna menjalankan isi putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008.

*Hal 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 hanya terdiri dari 2 orang Hakim yaitu JUNAEDY GANIE, SE., MH., ANZIIF (Snr. Assoc.), AAIK (HC), CW., ChFC.dan; Sdr. ANANGGA ROOSDIONO, SH., LL.M., FCBArb., dalam memimpin dan memeriksa perkara arbitrase ini secara cermat, adil dan transparansi terhadap alat bukti dalam sidang, sehingga amar putusan yang dihasilkan tidak adil dan tidak berdasarkan hukum, untuk kemudian Pihak Penanggung juga telah melaporkan adanya tindak pidana dalam bidang asuransi berupa penipuan dalam bidang asuransi yang merugikan Pelawan selaku Penanggung.

14. Bahwa Terlawan I mengajukan permohonan lelang dimuka umum atas obyek lelang berupa sebidang tanah dan bangunan milik dari Pelawan cq. kantor Pelawan Cabang Denpasar Bali yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23 Denpasar Bali guna menjalankan isi putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 Jo. No. 096/2009.Eks namun berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI/12058/096.2009.Eks HT.02/XI/2014/03/BD tanggal 4 Nopember 2014 perihal Pemberitahuan Penangguhan/ Penundaan Eksekusi Lelang Perkara Eksekusi No. 096/2009.Eks yang menyatakan “ ..... dikarenakan dalam perkara eksekusi tersebut masih terdapat perkara perlawanan/bantahan yang masih dalam upaya hukum,.....” sehingga berdasarkan surat ini yang masih berlaku dan belum dicabut lelang eksekusi untuk menjalankan isi putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
15. Bahwa Terlawan II mengajukan pelaksanaan lelang dimuka umum atas obyek lelang berupa sebidang tanah dan bangunan milik dari Pelawan cq. kantor Cabang Denpasar Bali yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23 Denpasar Bali guna menjalankan isi putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2015

No. 3/Dlg/2015/PN Dps Jo. No.096/2009.Eks ;

16. Bahwa berdasarkan pada Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI/12058/096.2009.Eks HT.02/X1/2014/03/BD tanggal 4 Nopember 2014 perihal Pemberitahuan Penangguhan/ Penundaan Eksekusi Lelang Perkara Eksekusi No. 096/2009.Eks yang menyatakan dikarenakan dalam perkara eksekusi tersebut masih terdapat perkara perlawanan/bantahan yang masih dalam upaya hukum ..... “, dan berdasarkan pada materi surat ini yang masih berlaku dan belum dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga pelaksanaan lelang eksekusi untuk menjalankan isi dari putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 Jo. No. 096/2009.Eks sehingga berdasarkan surat ini yang masih berlaku dan belum dicabut, selanjutnya penetapan untuk mengadakan lelang eksekusi dalam rangka untuk menjalankan isi putusan Majelis Hakim Perkara Arbitrase ad hoc tertanggal 25 Juli 2008 Jo. No. 096/2009.Eks adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan segala uraian hukum diatas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan/Verzet Pelawan untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan ;
3. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan Lelang sesuai dengan amar putusan Perkara No. 096/2009.Eks hingga bantahan dan perlawanan dalam perkara No. 254/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst dan 512/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan pelaksanaan Lelang sesuai dengan amar putusan Perkara No. 096/2009.Eks yang akan dilaksanakan batal demi hukum.

Hal 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terlawan II untuk tunduk pada putusan ini.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan I, II secara tanggung renteng
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Terlawan I diwakili oleh kuasanya yang bernama SYAHRIL MOEHAMMAD, SH.MH. dan ILHAM GUNTUR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Komplek Duta Kranji, Jalan Prambanan Raya Blok A No. 753 Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2015 No. 180/DU/KDM-B/IX/2015 dan Terlawan II diwakili oleh kuasanya yang bernama ANDRI RACHMAWAN, SH.M.Kn. dan CHAIRUL ANAM, SH. berdasarkan Surat Tugas tertanggal 02 Oktober 2015 Nomor : SKU-806/MK.6/2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengusahakan agar Pelawan dengan Para Terlawan dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk I Wayan Sukanila, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut dalam suratnya tanggal 12 Nopember 2015, mediasi dimaksud telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan perlawanan tersebut, Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut telah ditanggapi oleh Terlawan I dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 28 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TIDAK BERKUALITAS MEWAKILI PELAWAN

- Bahwa, Kuasa Hukum Pelawan tidak mendapat kuasa dari Direksi PT. Berdikari Insurance (Pelawan) melainkan hanya mendapat kuasa dari Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance yang bernama “Maskup”. Dalam kapasitas sebagai kepala cabang Sdr. Maskup tidak dapat mewakili Pelawan untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum Pelawan yaitu Sdr. Bima Hartawan, SH.MH. Bambang Haryanto, SH. dan Listyawati, SH., mengingat kedudukan kepala cabang bukan direksi (legal mandatory) yang berwenang untuk mewakili Pelawan baik didalam maupun diluar pengadilan.
- Bahwa, Pasal 103 Undang Undang Nomor : 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, berbunyi :

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau Lebih atau kepada orang Lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Jadi secara Hukum hanya Direksi (legal mandatory) yang diangkat dalam RUPS yang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili perseroan.

- Bahwa, SK Direksi No. 007/NST-KACAB/IX/2014 adalah kuasa dan mandat secara umum yang diberikan Pelawan kepada Sdr. Maskup sebagai kepala cabang untuk mengurus operasional kantor cabang Pelawan di Denpasar, Bali. Jadi bukan kuasa khusus yang diberikan direksi untuk mewakili Pelawan dalam beracara di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo. Sesuai dengan Pasal 123 (1) HIR untuk beracara di muka pengadilan seseorang kuasa harus dengan kuasa khusus bukan dengan kuasa yang bersifat umum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959, digariskan Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 (1) HIR, yaitu
- I. Menyebutkan kompetensi relatif di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;

Hal 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

III. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya perkara warisan atau jual beli.

SK Direksi No. 007/NST-KACAB/IX/2014 tidak berisikan syarat-syarat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan oleh SEMA Nomor : 2 tahun 1959. Dengan demikian maka SK Direksi No. 007/NST- KACAB/IX/2014 bukanlah kuasa khusus yang dimaksud dalam Pasal 123 (1) HIR, sehingga berdasarkan kuasa atau mandat yang lahir dan SK Direksi tersebut Sdr. Maskup selaku Kepala Cabang tidak punya kapasitas untuk melimpahkan (mensubstitusikan) kuasa yang ada padanya dengan kuasa khusus kepada Sdr. Bima Hartawan, SH.MH. Bambang Haryanto, SH. dan Listyawati, SH. guna mewakili Pelawan dalam perkara aquo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kuasa hukum Pelawan Sdr. Bima Hartawan, SH.MH. Bambang Haryanto, SH. dan Listyawati, SH. tidak mempunyai kualitas untuk mewakili dan menandatangani surat gugatan dalam perkara aquo. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo sepatutnya dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkLaard).

## GUGATAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa, tidak jelas apa yang dimaksud oleh Pelawan sebagai gugatan Perlawanan dalam perkara aquo. Perlawanan terhadap apa ??? Apakah benar perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo adalah perlawanan terhadap lelang eksekusi putusan Majelis Hakim Arbitrase Adhoc tanggal 25 Juli 2008 Jo. No. 096/2009.eks.???. Sepengetahuan Terlawan putusan hakim itu bukan obyek lelang eksekusi. Obyek lelang eksekusi itu biasanya sesuatu berupa barang atau benda yang secara hukum mempunyai nilai ekonomis, jadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan dalam

perkara aquo tidak jelas, kabur atau Obscur Libel;

- Bahwa, sangat tidak jelas, apakah dalam perkara aquo Pelawan mengajukan “gugatan Perlawanan” atau mengajukan “gugatan perbuatan Melawan Hukum” ????. Walaupun ditegaskan oleh Pelawan bahwa prihal gugatannya adalah mengenai perlawanan terhadap lelang eksekusi tetapi faktanya dalam petitum Pelawan telah mengajukan tuntutan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Secara hukum gugatan perlawanan /bantahan (darden verzet) tidak dapat digabung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena keduanya mempunyai alasan hukum dan akibat hukum yang berbeda satu sama lain. Karena dalam gugatan perkara aquo terbukti Pelawan telah menggabungkan gugatan Perlawanan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, apalagi dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan juga tidak jelas mana dalil mengenai perlawanan dan mana pula dalil mengenai perbuatan Melawan Hukum, atau dengan kata lain dalam perkara aquo terbukti petitum tidak didukung oleh posita, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak jelas, kabur atau Obscur Libel.

## GUGATAN PELAWAN SUDAH LEWAT WAKTU

Bahwa, seharusnya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dilakukan sebelum Lelang Ekskusi dilaksanakan, tetapi dalam kenyataannya Pelawan baru mengajukan gugatan Perlawanan pada hari pelaksanaan Lelang Ekskusi dan obyek lelang ekskusi pada saat itu sudah terjual, sehingga dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara aquo sudah lewat waktu dan tidak ada urgensinya lagi.

Hal 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id yang diajukan oleh Terlawan I diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Terlawan I dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara;
- 2) Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara aquo, kecuali dengan tegas diakui oleh Terlawan I ;
- 3) Bahwa, memang benar antara Terlawan I dengan Pelawan terdapat hubungan terkait dengan Polis asuransi Machinery Breakdown Insurance No. 18.33.1.1.0002.05.03. Dimana Terlawan I adalah pihak bertanggung sedangkan Pelawan sebagai perusahaan asuransi sebagai penanggung;
- 4) Bahwa, memang benar Terlawan I telah melakukan klaim atas pertanggungan Polis asuransi Machinery Breakdown Insurance No. 18.33.1.1.0002.05.03. karena telah terjadi kerusakan atas mesin gas turbin atau GTG yang diasuransikan sesuai dengan polis tersebut;
- 5) Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan point 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 13 karena keberatan-keberatan Pelawan yang disampaikan dalam point-point tersebut sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 131/PK/PDT.SUS/2011, tertanggal 14 Maret 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No : 841.K/Pdt.sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST, tertanggal 22 September 2008 Jo. Putusan Arbitrase Ad-Hoc1 tertanggal 25 Juli 2008, yang sudah memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sehingga sesuai dengan azas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” dalil-dalil keberatan-keberatan Pelawan tersebut tidak

dapat diadili kembali dalam perkara aquo;

- 6) Bahwa, dalam gugatannya point 11 Pelawan sengaja mengkait-kaitan Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Pst., Perkara Nomor : 512/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Perkara Perlawanan Nomor : 339/Pdt.G/ Plw/2012/PN.Jkt.Pst dengan perkara aquo, supaya seolah-olah perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo mempunyai alasan hukum, padahal, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui Terlawan II ;
- 7) Bahwa, memang benar ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan I dalam Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Pst. yang sekarang ini masih diperiksa ditingkat Banding. Tetapi perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan lelang Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I di Pengadilan Negeri Denpasar. Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I di Pengadilan Negeri Denpasar adalah atas dasar putusan Arbitrase Adhoc tanggal 28 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST, tertanggal 22 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 841.K/Pdt.sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 131/PK/PDT.SUS/ 2011, tertanggal 14 Maret 2013 yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (ikracht van gewiside). Sehingga perkara perdata Nomor: 254/Pdt.G/ 2014/PN. Jkt.Pst. yang sekarang ini masih diperiksa ditingkat Banding tidak dapat menjadi penghalang terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui Terlawan II ;
- 8) Bahwa, memang benar antara Terlawan I dengan Pelawan ada perkara Nomor : 512/Pdt.g/2014/PN.Jkt.Pst dan Perkara Perlawanan Nomor : 339/Pdt.G/Plw/2012/PN.Jkt.Pst yang saat ini masih diperiksa ditingkat Banding. Perkara tersebut adalah

*Hal 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perlawanan Hukum dan Perkara Perlawanan/bantahan (darden

Verzet) yang diajukan PT. Berdikari (Pesero) selaku induk perusahaan Pelawan berkaitan dengan sita eksekusi yang diletakan atas tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Jln. Merdeka Barat No. 1, Kelurahan Petojo Selatan (sekarang Kelurahan Gambir), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat., Jadi perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi atas asset Pelawan yaitu berupa tanah dan bangunan kantor Cabang Pelawan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 23, Denpasar Bali, yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui Terlawan II.

- 9) Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan yang disampaikan dalam point 14 dan 16 surat gugatannya. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.UI/12058/096.2009.Eks HT.02/XI/2014/03/BD, tanggal 4 November 2014 tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Lelang Ekskusi atas asset Pelawan yang berupa tanah bangunan kantor cabang yang terletak di Jln. Teuku Umar Nomor 23, Denpasar, Bali. Surat tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka menunda pelaksanaan Lelang Ekskusi atas asset Pelawan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W10.UI/12058/096.2009.Eks HT.02/XI/2014/03/BD taggal 4 November 2014, berbunyi;”*Sehubungan dengan peLaksanaan LeLang eksekusi daLam Perkara No: 096/2009.Eks. terhadap “tanah dan bangunan yang terLetak di JaLan Merdeka barat No.1, Jakarta Pusat” yang seyogianya akan dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 5 November 2014, dikarenakan dalam perkara eksekusi tersebut masih terdapat perkara perlawanan/bantahan yang masih dalam upaya hukum, maka untuk menghindari kekeliruan pelaksanaan dikemudian hari karenanya eksekusi LeLang dimaksud ditangguhkan/ ditunda hingga bantahan/perlawanan dimaksud diputus.*”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, maka

sudah cukup jelas dan tidak dapat dibantah lagi, bahwa surat tersebut bukan dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas asset-asset Pelawan yang lain, termasuk asset yang terletak di Jln. Teuku Umar Nomor 23, Denpasar, Bali, tetapi hanya untuk asset pelawan yang terletak di Jln. Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat. Dengan demikian pelaksanaan lelang Eksekusi atas asset Pelawan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 23, Denpasar, Bali, secara hukum sudah benar dan mempunyai alasan hukum yang kuat. Terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat Nomor W10.U1/12247/096.2009. Eks HT.02/XI/2014/03/BD, ter-tanggal 10 November 2014, yaitu mengenai permintaan bantuan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaksanakan Lelang Ekskusi terhadap asset tersebut;

- 10) Bahwa, pelaksanaan lelang Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I terhadap asset Pelawan yang terletak di Jln. Teuku Umar No. 23, Denpasar, Bali., diajukan berdasarkan putusan Arbitrase Adhoc tanggal 28 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/ PN.JKT.PST, tertanggal 22 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 841.K/Pdt.sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 131/PK/PDT.SUS/2011, tertanggal 14 Maret 2013 yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (ikracht van gewisjde), dan pelaksanaan Eksekusi lelang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka dengan demikian tidak terbukti Terlawan I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
- 11) Bahwa, Lelang Eksekusi terhadap asset milik Pelawan berupa tanah dan bangunan kantor cabang yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, Denpasar, Bali., sudah

Hal 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar melalui Terlawan II pada tanggal 12

Agustus 2015, dan hasil lelang eksekusi tersebut sudah diserahkan kepada Terlawan I oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna melaksanakan putusan Arbitrase Adhoc tanggal 28 Juli 2808 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 02/P/ Pembatalan Arbitrase/2008/ PN.JKT.PST, tertanggal 22 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 841.K!Pdt.sus/2008, tertanggal 21 Januari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 131/PK/PDT.SUS/2011, tertanggal 14 Maret 2013 yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (ikracht van gewisjde). Maka dengan demikian gugatan pelawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo sudah lewat waktu dan tidak ada ugensinya lagi sehingga harus dinyatakan ditolak;

- 12) Bahwa, terbukti gugatan Perlawanan yang diajukan oleh pelawan dalam perkara aquo tidak didukung oleh alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan benar, dan lain dan pada itu gugatan Pelawan dalam perkara aquo hanya dimaksudkan untuk menghalang-halangi pelaksanaan lelang Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I terhadap asset Pelawan berupa tanah dan bangunan kantor cabang yang terletak di jln. Teuku Umar Nomor 23, Denpasar, Bali, padahal lelang Eksekusi tersebut sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku dan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewisjde), maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa “Pelawan bukanlah Pelawan yang benar”, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan putusan dalam perkara aquo, sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

- Menyatakan, gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak, gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Pelawan bukanlah Pelawan yang benar
3. Menyatakan, Terlawan I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut telah ditanggapi oleh Terlawan II dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 12 Nopember 2015, yaitu sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa TERLAWAN II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. **Eksepsi Kapasitas Hukum Sebagai Pihak Dalam Perkara (Exceptio Persona Standi Non Judicio)**
  - a. Bahwa perlu TERLAWAN II sampaikan, perlawanan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap TERLAWAN II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon TERLAWAN II di dalam surat perlawanan Pelawan kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara selaku (instansi) atasan TERLAWAN II karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
  - b. Bahwa TERLAWAN II (KPKNL Denpasar) bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Negara di mana

Hal 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara langsung instansi atasan dari TERLAWAN II adalah Pemerintah

Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, TERLAWAN II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansinya.

c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh TERLAWAN II di atas, terbukti bahwa perlawanan Pelawan yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar tanpa mengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas hal ini dapat berakibat terhadap perlawanan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang perlawanan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pelawan telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila TERLAWAN II mohon agar perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeltjk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi eksepsi TERLAWAN II diatas mohon dimasukkan juga menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pemeriksaan pokok perkara.
2. Bahwa TERLAWAN II secara tegas menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan lelang oleh TERLAWAN II adalah adanya Permohonan bantuan untuk melakukan Penjualan Lelang dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/2982/HK.02/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/DLG/2015/

PN.Dps jo. Nomor 096/2009.Eks tanggal 16 April 2015.

4. Bahwa Penetapan Ketua pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/DLG/2015/PN.Dps jo. Nomor 096/2009.Eks tanggal 16 April 2015 tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 096/2009.Eks tanggal 16 April 2014 guna melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Majelis Hakim Arbitrase ad hoc tanggal 25 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewzjsde).
5. Bahwa sebelum diajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar (TERLAWAN II), terhadap PT. Berdikari Insurance (Pelawan) selaku Pihak Termohon Eksekusi telah dilakukan aanmaning/teguran/peringatan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 096/2009.EKS tanggal 11 November 2009 dan Berita Acara Teguran/Peringatan DAFT.No.069/ 2009.Eks tanggal 17 November 2009. Pengadilan Negeri Denpasar selaku pemohon lelang telah melakukan sita eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek perkara a quo berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor PT. Berdikari Insurance Cabang Denpasar, Jalan Teuku Umar Nomor 23 Denpasar, Bali dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur : Tanah Milik  
Selatan : Gang Cendrawasih  
Barat : Jalan Teuku Umar  
Utara : Tanah Milik  
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt.Dlg/2010/PN.Dps. jo Nomor : 096/2009.EKS tanggal 09 Agustus 2010.
6. Bahwa karena permohonan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Denpasar yang diajukan telah memenuhi syarat legalitas formal subyek dan obyek lelang, maka TERLAWAN II tidak berwenang menolak untuk melakukan proses lelang

Hal 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai undang-undang pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan “Kepala KPKNL//Pejabat Lelang Klas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

7. Bahwa mengingat dokumen permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah lengkap dan memenuhi syarat, TERLAWAN II mengeluarkan surat penetapan hari dan tanggal lelang atas obyek perkara a quo, Nomor S1623/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 28 Juli 2015.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Pengadilan Negeri Denpasar selaku pemohon lelang telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang ulang melalui surat kabar harian Fajar Bali yang terbit pada tanggal 05 Agustus 2015 sebagai Pengumuman Lelang Ulang untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas.
9. Bahwa TERLAWAN II telah melaksanakan lelang terhadap objek perkara a quo pada tanggal 12 Agustus 2015 sesuai Risalah Lelang Nomor: 339/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebagai akta otentik pelaksanaan lelang. Dengan telah dilaksanakannya lelang eksekusi atas permohonan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap obyek perkara a quo oleh TERLAWAN II, maka apa yang menjadi tuntutan/petitum perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap TERLAWAN II dalam pokok perkara untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi putusan perkara 096/2009.Eks tanggal 12 Agustus 2015 sudah tidak relevan.
10. Bahwa sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada jawaban TERLAWAN II diatas menegaskan bahwa apa yang didalilkan pelawan dalam surat perlawanannya sama sekali tidak terbukti, dengan demikian jelas dan tegas bahwa surat perlawanan Pelawan tidak memiliki alas hukum dan hanya mengada-ada sehingga patut dikesampingkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut menjadi terbukti secara sah menurut hukum bahwa proses lelang oleh TERLAWAN II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada dasar atau alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan dan/atau menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh TERLAWAN II terhadap obyek perkara a quo.

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.

Bahwa berdasarkan alasan dan jawaban hukum tersebut diatas, TERLAWAN II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERLAWAN II;
2. Menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)
2. Menghukum PELAWAN membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), Terima kasih.

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan I dan Terlawan II tersebut telah ditanggapi kembali oleh Pelawan dengan mengajukan replik dalam surat tertanggal Nopember 2015,

*Hal 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terlawan I dan Terlawan II menanggapi dalam Duplik

masing-masing tertanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab menjawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkatup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI/12058/096.2009.EKS HT.02/XI/2014/03/BD tanggal 4 Nopember 2014 perihal Pemberitahuan Penangguhan/Penundaan Eksekusi Lelang Perkara No. 096/2009, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Putusan Perkara No. 254/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst, diberi tanda P-2
- 3 Foto copy Akta Permohonan Banding perkara No. 254/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst , diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Putusan Perkara No. 512/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst, diberi tanda P-4
- 5 Foto copy Akta Permohonan Banding perkara No. 512/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst , diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Naskah Serah Terima No. 007/NST-KACAB/IX2014 tanggal 8 Oktober 2014 , diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy Surat No. W24.UI/3138/HK.02/8/2015 tanggal 5 Agustus 2015 , diberi tanda P-7 ;
- 8 Foto copy Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Sony Bagus Purwanto, MM. selaku PLT Direktur Utama PT. Berdikari Insurance Kantor Pusat Jakarta, diberi tanda P-8 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 54/Dauh Puri Kelod dan Surat Ukur

Sementara No. 2554/1984, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat-surat bukti bertanda P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1, P-2, P-5 dan P-9 foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan I mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto copy Salinan Putusan Arbitrase Ad-Hoc tertanggal 25 Juli 2008, diberi tanda TI-1 ;
- 2 Foto copy Turunan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN Jkt Pst tertanggal 18 September 2008, diberi tanda TI-2 ;
- 3 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 841/Pdt.Sus/2008 tertanggal 21 Agustus 2009, diberi tanda TI-3 ;
- 4 Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 131 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 14 Maret 2013, diberi tanda TI-4 ;
- 5 Foto copy Penetapan Aanmaning No. 096/2009.EKS tertanggal 11 November 2009 , diberi tanda TI-5 ;
- 6 Foto copy Berita Acara Peringatan/Teguran Daft No. 069/2009.Eks, tertanggal 17 November 2009 , diberi tanda TI-6 ;
- 7 Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 096/2009.Eks. tertanggal 11 Maret 2010 , diberi tanda TI-7 ;
- 8 Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Dlg/2010/PN Dps jo Nomor 096/2009.EKS. tertanggal 09 Agustus 2010 , diberi tanda TI-8 ;

Hal 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Pengadilan negeri Jakarta Ousat No.

096/2009.Eks, tertanggal 16 April 2014 , diberi tanda TI-9 ;

10 Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

W10.U1/12247/096.2009.Eks. tertanggal 10 November 2014 , diberi  
tanda TI-10 ;

11 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/

DLG/2015/PN Dps jo Nomor 096/2009.EKS. tertanggal 16 April  
2015 , diberi tanda TI-11 ;

12 Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 254/

Pdt.G/BTH/PLW/2014/PN JKT.PST tertanggal 13 Januari 2015 ,  
diberi tanda TI-12 ;

13 Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 339/

Pdt.G/PLW/2012/PN JKT.PST tertanggal 8 Mei 2013 , diberi tanda  
TI-13 ;

14 Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 512/

Pdt.G/PLW/2014/PN JKT.PST tertanggal 10 Maret 2015 , diberi  
tanda TI-14;

15 Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

W10.U1.Ht.096/2009.Eks. tertanggal 2 September 2014 perihal  
Permintaan Penetapan hari dan tanggal Lelang Eksekusi Perkara No.  
096/2009.Eks, diberi tanda TI-15 ;

16 Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Jakarta I tertanggal 11 September 2014 perihal Penetapan Jadwal  
Lelang tertanggal 11 September 2014, diberi tanda TI-16 ;

17 Foto copy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

W10.U1/2058/096.2009.Eks. tertanggal 4 November 2014 perihal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengumuman Eksekusi Lelang Perkara Eksekusi No. 096/2009.Eks,

diberi tanda TI-17 ;

18 Foto copy Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-24/

EP.1121/2014 tertanggal 7 Maret 2014 perihal Penanganan

Pengaduan, diberi tanda TI-18

19 Foto copy Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-282/

NB.2/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 perihal Penyelesaian

Kewajiban Terhadap PT> Kaltim Daya Mandiri, diberi tanda TI-19 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat-surat bukti bertanda TI-1 sampai dengan TI-5, TI-7 dan TI-18 sesuai dengan aslinya, sedangkan TI-6 sampai dengan TI-11, TI-16 dan TI-19 foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan II mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1 Foto copy Salinan Putusan Arbitrase Ad-Hoc

tertanggal 25 Juli 2008, diberi tanda TII-1 ;

2 Foto copy Penetapan Nomor 096/2009.EKS tertanggal

11 Nopember 2009, diberi tanda TII-2 ;

3 Foto copy Berita Acara Peringatan/Teguran Daft No.

069/2009.Eks, tertanggal 17 November 2009 , diberi tanda TII-3 ;

4 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : W1o.U1.Ht.096/2009.Eks/2599

III.2010.03.BD tertanggal 15 Maret 2010, diberi tanda TII-4 ;

5 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 01/Pdt.Dlg/PN Dps jo Nomor

*Hal 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 096/2009.EKS tertanggal 26 Agustus 2010, diberi tanda

TII-5 ;

6 Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/

Pdt.Dlg/2010/PN Dps jo Nomor 096/2009.EKS.

tertanggal 09 Agustus 2010 , diberi tanda TII-6 ;

7 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor W10.U1/12247/096.2009.Eks. HT.02/

XI/2014/03/BD tertanggal 10 November 2014 perihal

Permintaan Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang

Perkara Nomor 096/2009.Eks, diberi tanda TII-7 ;

8 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 03/DLG/2015/PN Dps jo Nomor

096/2009.Eks. tertanggal 16 April 2015, diberi tanda

TII-8 ;

9 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : W24.U1/2982/HK.02/7/2015 tertanggal 27

Juli 2015 , diberi tanda TII-9 ;

10 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : W24.U1/2983/HK.02/7/2015 tertanggal 27

Juli 2015 , diberi tanda TII-10 ;

11 Foto copy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 4 Juni 2015 , diberi tanda TII-11 ;

12 Foto copy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Perkara Nomor : 096/2009.Eks. tertanggal

16 April 2014 , diberi tanda TII-12 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) 3 Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : W24.U1/3138/HK.02/8/2015 tertanggal 5

Agustus 2015 , diberi tanda TII-13;

14 Foto copy Surat Nomor : S-1730/WKN.14/

KNL.01/2015 tertanggal 04 Agustus 2015 , diberi tanda

TII-14 ;

15 Foto copy Pengumuman Lelang Ulang Nomor :03/

DLG/2015/PN Dps jo Nomor 096/2009.Eks. tertanggal

05 Agustus 2015 , diberi tanda TII-15 ;

16 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Nomor : 122/2015 tertanggal 6 Agustus 2015 , diberi

tanda TII-16 ;

17 Foto copy Risalah Lelang Nomor : 339/2015 tertanggal

12 Agustus 2015 , diberi tanda TII-17 ;

18. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Denpasar Nomor : S-1623/WKN.14/KNL.01/2015 tertanggal 28 Juli 2015, diberi  
tanda TII-18 ;

19. Foto copy Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Denpasar Nomor ST-572/WKN.14/KNL.01/2015 tertanggal 07 Agustus 2015,  
diberi tanda TII-19 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat-  
surat bukti bertanda TII-8 sampai dengan TII-10, TII-13, TII-14, TII-15 dan TII-17, TII-18,  
TII-19 sesuai dengan aslinya, sedangkan TII-1 sampai dengan TII-7, TII-11, TII-12 dan  
TII-16 foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II  
sebagaimana terurai di atas, Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan  
terakhirnya;

*Hal 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing dengan surat tertanggal

17 Pebruari 2016 yang selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang bahwa, Terlawan I dan Terlawan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kuasa hukum Pelawan tidak mendapat kuasa dari Direksi PT. Berdikari Insurance (Pelawan melainkan hanya mendapat kuasa dari Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance yang bernama Maskup. Sebagai Kepala Cabang, Maskup tidak dapat mewakili Pelawan untuk memberi Kuasa Hukum Pelawan yaitu Bima Artawan, S.H, M.H, Bambang Haryanto, S.H, dan Listiawati S.H karena kedudukan Kepala Cabang bukan sebagai Direksi (*Legal Mandatory*) yang berwenang untuk mewakili Pelawan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 103 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan hanya Direksi yang diangkat dalam RUPS yang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili perseroan. Demikian pula SK Direksi No. 007/NST-Kacab/IX/2014 adalah surat kuasa dan mandat secara umum yang diberikan Pelawan kepada Maskup sebagai Kepala Cabang untuk mengurus operasional kantor cabang Pelawan di Denpasar Bali bukan surat kuasa khusus yang diberikan untuk mewakili Pelawan dan beracara di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1,2,3 (1) HIR yang menyebutkan beracara di pengadilan harus dengan surat kuasa khusus bukan surat kuasa yang bersifat umum. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 yang menyatakan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan dalam pasal 123 HIR yaitu :

- 1 Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- 2 Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat) ;
- 3 Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya ;

- Perlawanan Pelawan tidak jelas apakah perlawanan Pelawan diajukan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap lelang eksekusi Putusan Majelis Hakim Arbitrase *Ad. hoc* tertanggal 25 Juli 2008 Jo No. 096/2009/eks? Dan tidak jelas pula dalam perkara *a quo* Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam positanya mengenai perlawanan terhadap lelang eksekusi akan tetapi dalam petitumnya, Pelawan telah mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum dan secara hukum gugatan perlawanan tidak dapat digabungkan dengan gugatan perbuatan

Hal 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat gugat karena keduanya mempunyai alasan hukum dan akibat hukum

yang berbeda.

- Gugatan perlawanan Pelawan sudah lewat waktu karena seharusnya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebelum lelang eksekusi dilaksanakan akan tetapi, Pelawan mengajukan perlawanan pada hari pelaksanaan lelang eksekusi dan obyek lelang eksekusi pada saat itu sudah terjual sehingga tidak ada urgensinya.

Demikian pula Terlawan II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Perlawanan Pelawan tidak tepat, khususnya terhadap Terlawan II karena tidak mengikutsertakan atau mengkaitkan dengan Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara selaku instansi atasan Terlawan II karena kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Denpasar bukan organisasi yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari suatu badan yang disebut negara oleh karena itu apabila ada tuntutan atau gugatan harus mengkaitkan atau mengikutsertakan atasan Terlawan II. Maka dengan demikian perlawanan Pelawan yang ditujukan langsung kepada kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Denpasar tanpa mengikutsertakan instansi atasannya adalah kekeliruan dan tidak tepat sehingga perlawanan tersebut menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1412/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976 tentang Perlawanan yang ditujukan Kepada Pemerintah Pusat

Menimbang bahwa, atas dalil eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut,

Pelawan dalam repliknya berpendapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pelawan dalam hal ini berkedudukan selaku pimpinan cabang kantor perwakilan pusat di Denpasar Bali telah mendapat kuasa, dan mandat serta perintah untuk mengajukan perlawanan/verzet terhadap pelaksanaan eksekusi lelang atas Putusan Majelis Hakim perkara arbitrase Ad. hoc tertanggal 25 Juli 2008 dan juga Surat Pengadilan Negeri Denpasar No. W.24UI/2065/AK.O/6/2015 mengenai pelaksanaan lelang tersebut yang diajukan oleh pemohon lelang Terlawan I dan dengan bantuan Terlawan II.

- Bahwa sebagai pimpinan cabang PT. Berdikari Insurance cabang Denpasar Bali mengajukan perlawanan adalah atas dasar surat direksi No. 007/NST-Kacab/IX/2014 dan merupakan kepanjangan dari kantor pusat untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan aturan hukum yang ada.
- Bahwa saudara Maskup yang bertindak selaku wakil dari Direksi PT. Berdikari Insurance kantor pusat dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Berdikari Insurance Jalan Merdeka Barat, Jakarta sesuai dengan pelaksanaan lelang eksekusi atas Putusan Majelis Hakim arbitrase Ad. hoc tertanggal 25 Juli 2008 Jo No. 096/2009/EKS sebagaimana dalam surat Pengadilan Negeri Denpasar No. W24UI/2065/HK.O/6/2015 karena pelaksanaan lelang tersebut berupa tanah dan bangunan milik PT. Berdikari Insurance yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 23 Denpasar, Bali diajukan oleh Terlawan I dan baru diterima pada tanggal 11 Agustus 2015 sementara pelaksanaan lelang esok harinya maka surat kuasa dari pimpinan cabang kepada kantor Law Firm Bima, Bambang & Partners adalah sah dan berdasarkan hukum.
- Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Terlawan II, Pelawan tidak menanggapi secara mendetail dalam repliknya.

*Hal 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi baik dari Terlawan I maupun Terlawan II

bukan merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama – sama dengan Putusan Akhir

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah eksepsi Terlawan I dan Terlawan II beralasan hukum atau tidak ?

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Maskup sebagai kepala cabang kantor PT. Berdikari Insurance kepada Bima Artawan S.H, M.H, Bambang Haryanto, S.H, dan Listiawati S.H dari kantor Law Firm Bima, Bambang & Partners adalah tidak dapat dibenarkan karena Maskup hanya sebagai Kepala cabang PT Insurance Denpasar bukan sebagai Direksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Pasal 98 ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dan dalam hal anggota direksi lebih dari satu orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar serta Pasal 103 menyebutkan Direksi dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa hanyalah dapat diberikan oleh Direksi Perseroan Terbatas dalam hal ini adalah PT. Berdikari Insurance kepada 1 (satu) orang karyawan persero atau lebih kepada orang lain untuk atas nama PT Berdikari Insurance untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini yaitu perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dalam hal ini Bambang Artawan S.H, M.H,

Bambang Haryanto, S.H, dan Listiawati S.H mendapat kuasa dari Maskup sebagai Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance Cabang Denpasar, maka surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 98 ayat 1 dan 2 serta Pasal 103 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007, maka dengan demikian Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Maskup sebagai Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance Cabang Denpasar adalah tidak sah.

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan adalah *obscuur liebel* karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian, dimana dalam posita Pelawan menyatakan bahwa perlawanan terhadap lelang eksekusi mengenai Putusan Majelis Hakim arbitrase Ad. hoc tertanggal 25 Juni 2008 sedangkan dalam petitumnya menyatakan Terlawan I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa antara posita dengan petitum perlawanannya tidak bersesuaian karena antara posita dan petitum adalah kontradiktif sehingga perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*) demikian pula terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebenarnya harus dilakukan sebelum lelang eksekusi dilaksanakan. Akan tetapi perlawana Pelawan dalam hal ini diajukan pada hari pelaksanaan eksekusi dan obyek lelang eksekusi telah terjual sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara Aquo sudah lewat waktu dan tidak ada urgensinya. Mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perlawanan Pelawan memang pada saat perlawanan diajukan di Pengadilan telah dilaksanakan lelang dan obyek lelang telah terjual sehingga eksepsi Terlawan I tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini telah pula sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237/K/Sip/1975 tertanggal 3 Mei 1979 yang menyatakan perlawanan eksekusi harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan.

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Terlawan II yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan khususnya terhadap Terlawan II tidak mengkaitkan atau tidak

Hal 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik

Indonesia cq direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara oleh karena itu Terlawan II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat dalam perkara Perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan atau diikutsertakan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Terlawan II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar apabila melakukan gugatan atau perlawanan terhadap kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Denpasar sudah sepatutnya mengikutsertakan atasannya dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan atasan dan instansi induknya. Hal ini sesuai pula dengan surat kuasa khusus No. SKU/806/MK.6/2015 sebagai pemberi kuasa dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia kepada Wihandoyo, S.H, M.H sebagai Kepala KPKNL Denpasar, Andri Rachmawan, S.H., M.Kn sebagai Kepala Seksi Hukum dan informasi pada KPKNL Denpasar, Chairul Anam, S.H. sebagai pelaksana pada KPKNL Denpasar, Eko Yuli Harimawan, S.H. sebagai pelaksana pada KPKNL Denpasar, Rita Ambar Sari, S.H. sebagai pelaksana pada KPKNL Denpasar, dan Ni Luh Nyoman Arini Asri Wijayanti, S.H. sebagai pelaksana pada KPKNL Denpasar sebagai Penerima Kuasa.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut eksepsi Terlawan II beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang bahwa, oleh karena baik eksepsi Terlawan I maupun Terlawan II beralasan secara hukum, maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya.

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dikabulkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara. Dengan demikian, pokok perkara harus juga dinyatakan tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dapat dikabulkan, maka pihak Pelawan adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka oleh karena itu, menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang nantinya dicantumkan dalam amar putusan.

Mengingat Peraturan Perundang – undangan dan peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,-  
( Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 17 Maret 2016, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HADI MASRURI, SH.M.Hum.** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 22 Maret 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan Terlawan II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HADI MASRURI, SH.M.Hum.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.**

Hal 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps



**I GDE GINARSA, SH.**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU SUKENI, SH.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya proses .....Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 350.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 446.000,-**

( Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps tertanggal 22 Maret 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 April 2016 Putusan tersebut telah mempunyai

kekuatan hukum tetap ; -

**Panitera Pengganti,**

**NI PUTU SUKENI, SH.**

*Hal 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 39 dari 36 halaman Putusan Nomor 561/Pdt.G/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 39**